



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
Email : respublica@mail.uns.ac.id
Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

ANALISIS HUKUM PENUNDAAN PEMILU SERENTAK AKIBAT INSTABILITAS PEREKONOMIAN NEGARA PASCA COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME

Farkhan Surya Adi Kirana¹, Agus Riwanto²

- 1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: farkhansurya2000@student.uns.ac.id
- 2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: agusriwanto@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Postponed Election, Economic Instability, Constitutionalism	Gagasan-gagasan untuk menunda Pemilu Serentak 2024 yang disuarakan oleh beberapa pejabat publik dan petinggi Partai Politik perlu dikaji konstitusionalitasnya. Alasan yang mereka ajukan untuk menunda Pemilu adalah bahwa saat ini kondisi perekonomian negara masih pada masa-masa pemulihan pasca dihantam pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu. Mereka beranggapan bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 akan mengganggu momentum pemulihan perekonomian dan mengganggu agenda pembangunan seperti IKN. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai, pertama, bagaimanakah praktik penundaan Pemilihan Umum dari perspektif konstitusionalisme. Kedua, Apakah kondisi instabilitas perekonomian negara pasca Covid-19 termasuk kategori “gangguan lainnya” pada Pasal 431 <i>juncto</i> pasal 432 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketiga, Apa saja dampak yang mungkin terjadi apabila dilakukan penundaan Pemilu serentak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif normatif yang bersifat analitis. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa konstitusionalitas penundaan Pemilu pada dasarnya terletak pada terpenuhinya syarat-syarat menunda pemilu yang diatur oleh hukum. Kemudian, alasan instabilitas perekonomian negara pasca covid-19 tidak dapat menjadi alasan untuk menunda Pemilu Serentak 2024 akan tetapi instabilitas perekonomian negara sendiri dapat secara logis menjadi alasan untuk menunda Pemilu. Dampak dari Penundaan Pemilu diantaranya; terganggunya regenerasi kepemimpinan politik, terganggunya penyelenggaraan pemerintahan, dan potensi kemunculan pemerintah otoriter.
Vol. 8 No. 2 2024	

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah menjadi praktik yang wajib dilakukan di negara-negara yang menggunakan asas demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu dianggap mampu mewujudkan sirkulasi pergantian kekuasaan yang adil dan demokratis tanpa memerlukan upaya-upaya yang mengandung unsur-unsur kekerasan dan anarkis dalam masyarakat, sehingga segala bentuk konflik yang mungkin terjadi dalam proses pergantian

kekuasaan dapat diminimalisir demi terciptanya stabilitas politik, sosial, dan ekonomi di masyarakat. Pemilu juga merupakan salah satu wujud penerapan hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.¹ Pemilihan umum merupakan pilar atau tiang utama demokrasi.²

Indonesia sebagai negara yang tergolong baru dalam menerapkan demokrasi, desain Pemilu selalu mengalami perkembangan secara signifikan supaya terus menerus mampu mengakomodasi perubahan sosial politik.³ Pada tahun 2019, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif dilaksanakan secara serentak (*concurrent*) dalam waktu (hari) yang berbarengan. Pemilu serentak 2019 merupakan momentum awal dalam mengukur tingkat kedewasaan elit politik dan rakyat dalam berdemokrasi.⁴ Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif secara serentak ini merupakan bentuk pelaksanaan dari dikabulkannya *constitutional review* yang diajukan Effendi Ghazali dalam perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 oleh Mahkamah Konstitusi.

Agenda Pemilu berikutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Terkait dengan hal ini, muncul gagasan untuk melakukan penundaan Pemilu serentak di tahun 2024 dengan alasan bahwa saat ini kondisi perekonomian negara belum sepenuhnya stabil pasca dilanda pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu. Pandemi Covid-19 berimplikasi pada menurunnya konsumsi masyarakat, ketidakpastian pada dunia bisnis, meningkatnya pengangguran hingga perubahan perilaku masyarakat sehingga menyebabkan disrupsi bagi sistem perpajakan Indonesia.⁵ Kontraksi ekonomi turut berdampak pada menurunnya penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satunya aspek penerimaan pajak negara sebagai salah satu komponen utama tulang punggung pembangunan nasional sehingga tata kelola anggaran pemerintah harus disesuaikan supaya dapat terhindar dari krisis.⁶

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 168-171.

² *Ibid.*

³ Agus Riewanto, "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia." *Jurnal Yustisia* .4.1. (2015)

⁴ Agus Riewanto, "Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak." *Jurnal Korupsi Integritas*. 5.1. (2019) <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.363>

⁵ Ryan Agatha Nanda Widiiswa, Hendy Prihambudi, dan Ahmad Kosasih, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan." *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*. 2.2. (2021) <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.166>

⁶ Suparman, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengeleolaan Keuangan Negara." *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. 6.1.(2021)

Gagasan ini diinisiasi oleh Muhaimin Iskandar selaku anggota DPR RI sekaligus Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).⁷ Muhaimin Iskandar menilai terdapat 2 hal yang mendasari perlunya penundaan pemilihan umum serentak ditahun 2024 mendatang yaitu karena APBN difokuskan untuk penanganan pandemi dan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).⁸ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Partai Golkar, Airlangga Hartanto. Airlangga Hartanto secara proaktif turut mendorong diadakannya konsolidasi antar ketua umum partai politik untuk merumuskan konsensus terkait dengan wacana ini.⁹ Sementara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsuet) juga menanyakan apakah momentum Pemilu 2024 tepat untuk dilakukan ditengah upaya melakukan *recovery* bersama dan antisipasi serta adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi atau bencana alam.¹⁰

Apabila merujuk pada aturan mengenai penundaan pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum, hal ini diatur dalam BAB XIV tentang Pemilu Susulan dan Pemilu Lanjutan. Ketentuan Pasal 431 angka (1) berbunyi “*Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.*” Sementara Pasal 432 angka (2) berbunyi “*Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.*” Penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan baru dapat dilakukan apabila dari keempat alasan ini mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemilihan di 40% jumlah provinsi atau 50% jumlah pemilih terdaftar.

Ketentuan tersebut tidak secara jelas memuat bahwa instabilitas perekonomian negara ataupun masalah-masalah ekonomi lain dapat menjadi penyebab ditundanya pemilihan umum. Masalah mengenai perekonomian sendiri dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk seperti kuantitas atau kualitas pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi dan impor,

⁷ “Cak Imin Sebut Penundaan Pemilu Bantu Pemerintah, Pengamat: Cari Kambing Hitam.”

<https://nasional.tempo.co/read/1583724/cak-imin-sebut-penundaan-pemilu-bantu-pemerintah-pengamat-cari-kambing-hitam>

⁸ *Ibid.*

⁹ “Airlangga Dorong Wacana Penundaan Pemilu Dibahas Seluruh Ketua Partai “. CNN Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220310184726-32-769601/airlangga-dorong-wacana-penundaan-pemilu-dibahas-seluruh-ketum-partai>

¹⁰ “Bamsuet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus.” Kompas.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/09/15164511/bamsuet-hidupkan-wacana-tunda-pemilu-2024-demokrat-jokowi-bisa-terjerumus>

stagnansi daya beli, rendahnya daya saing, ketidaksiapan dalam menghadapi revolusi bisnis, inkonsistensi kebijakan subsidi energi, dan rendahnya kinerja pajak (Kompas: 2022). Ketentuan Pasal 431 maupun Pasal 432 Undang-Undang Pemilihan Umum tidak mencantumkan alasan ekonomi sebagai penyebab dapat ditundanya pemilu. Selain itu, dalam lampiran atau penjelasan Undang-Undang Pemilihan Umum tidak pula memuat penjelasan yang rinci mengenai hal-hal apa saja yang tergolong dalam “gangguan lainnya” yang tersebut dalam Pasal 431 dan Pasal 432 Undang-Undang Pemilihan Umum selain hal-hal seperti kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam.

Beberapa penelitian hukum sebelumnya mengenai wacana penundaan Pemilu serentak tidak menggunakan ketentuan dalam BAB XIV (mengenai Pemilu Susulan dan Pemilu Lanjutan) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai batu uji, seperti penelitian yang dilakukan oleh Siagian¹¹ yang berkesimpulan bahwa untuk menunda Pemilu tahun 2024 mendatang pemerintah harus menyediakan opsi penambahan masa jabatan Presiden atau melegalkan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.¹² Penelitian Yudi Widagdo Harimurti¹³ tentang Penundaan Pemilu dalam Perspektif Demokrasi berkesimpulan penundaan Pemilu semestinya tidak dilakukan karena akan menimbulkan kesemrawutan kenegaraan, namun demikian dalam penelitian ini juga belum menggunakan ketentuan dalam BAB XIV (mengenai Pemilu Susulan dan Pemilu Lanjutan) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai batu uji.¹⁴ Demikian pula penelitian mengenai Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024 oleh Rosita Tryas dan Winarno Budyatmojo yang berkesimpulan bahwa penundaan pemilu dapat dilakukan dengan opsi melakukan perubahan terhadap pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.¹⁵ Menurut hemat penulis, untuk menilai konstitusionalitas penundaan Pemilu perlu ditinjau terlebih dahulu melalui ketentuan dalam BAB XIV (mengenai Pemilu Susulan dan Pemilu Lanjutan) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai batu uji supaya dapat memperoleh kesimpulan yang lebih komperhensif. Maka dari itu diperlukan suatu penelitian hukum untuk: *pertama*, mengetahui bagaimanakah praktik penundaan Pemilihan Umum dari perspektif konstitusionalisme. *Kedua*, mengetahui apakah kondisi instabilitas perekonomian negara pasca Covid-19 termasuk kategori “gangguan lainnya” pada Pasal 431 *juncto* pasal 432 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

¹¹ Abdhy Siagian, Rozin Falih Alify, dan Habib Ferian Fajar, “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.” *Jurnal Legislatif*. 5,.2. (2022)

¹² *Ibid.*

¹³ Yudi Widagdo Harimurti, “Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi.” *Jurnal Rechldee*. 17 .1. (2022)

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rosita Tryas Fitriana dan Winarno Budyatmojo, “Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024.” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. 1.2. (2022)

Umum. *Ketiga*, mengkonstruksikan dampak yang mungkin terjadi apabila dilakukan penundaan Pemilu serentak.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yakni kebenaran yang menentukan apakah aturan hukum yang ada sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁶ Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*). Penelitian hukum yang penulis gunakan bersifat deskriptif analitis, yang mana penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menjabarkan data yang diperoleh dari penelitian dan kemudian menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum.¹⁷ Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi meliputi buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penundaan Pemilihan Umum dari Perspektif Konstitusionalisme

1. Konstitusi Sebagai Sarana Pembatasan Kekuasaan

Perkembangan demokrasi berjalan beriringan dengan faham konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan faham yang berkembang dari adanya konstitusi yang mendasari kemunculan negara konstitusional. Negara pada dasarnya merupakan organisasi kekuasaan. Perkembangan sistem politik dan pemerintahan dalam tiap-tiap masyarakat berkembang seiring dengan meningkatnya tingkat kepadatan penduduk dan juga populasi masyarakat.²⁰ Tesis yang diajukan oleh Jared Diamond menyebutkan, bahwa semakin tinggi kepadatan penduduk dan semakin besar populasinya, maka kebutuhan untuk mengorganisasikan masyarakat dengan sistem pemerintahan negara semakin meningkat pula. Semakin besar sebuah masyarakat,

¹⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Kencana,2014)

¹⁷ Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti,2004)

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Kencana,2014)

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Jared Diamond, *The World Until Yesterday*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015)

semakin dibutuhkan kekuasaan politik sentral dengan jajaran para birokrat dan organ-organ kekuasaannya dengan tugas dan fungsi masing-masing yang semakin terspesialisasi.²¹

Sejarah awal konstitusi dan konstitusionalisme muncul pada masa Yunani Kuno yang pada kala itu pengertiannya masih terbatas dalam pengertian materiil.²² Ide paling awal mengenai konstitusionalisme pertama kali terdokumentasikan dalam tulisan-tulisan Plato (427 SM-347 SM) seperti “*Republic*” dan “*Nomoi*” dan juga dialog-dialognya yang dicatat dan diberi judul “*Statesman*” atau “*Politicus*”.²³ Prinsip konstitusionalisme secara konkrit terwujud pertama kali pada masa peradaban Islam tahun 622 Masehi dengan disusunnya Piagam Madinah “*Madinah Charter*” yang dikenal sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah masyarakat manusia. Perumusan piagam ini merupakan sebuah lompatan besar dalam sejarah pengorganisasian masyarakat yang mampu mengakomodir persatuan dan kesatuan umat dari latar belakang agama yang berbeda serta memberikan pengakuan akan adanya kesetaraan hak antar manusia.

Faham konstitusi dan konstitusionalisme pada bangsa Eropa muncul karena adanya kekacauan politik yang diakibatkan karena masa atau rakyat frustrasi terhadap penguasa sehingga melakukan revolusi-revolusi untuk mengubah tatanan sosial politik pada masa itu. Rakyat frustrasi dengan tindakan-tindakan penguasa yang berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi rakyat sekaligus sumber daya lain yang tersedia. Pemberontakan awal yang terkenal mengilhami lahirnya pemberontakan-pemberontakan lainnya dilakukan kaum bangsawan Inggris terhadap Raja John ditahun 1215. Kaum bangsawan Inggris kala itu memaksa Raja John untuk mengakui hak-hak mereka untuk dituliskan dalam sebuah naskah yang disebut Magna Charta atau *Charter of English Liberties*.²⁴ *Charter* ini dirumuskan untuk mengakomodir hak-hak pada tiap-tiap kelas masyarakat.²⁵ Dalam *charter* ini, Raja John menjamin adanya pemungutan pajak yang adil berdasarkan kesepakatan dari para pemilik tanah dan tidak akan dilakukan tindakan penangkapan diluar proses peradilan yang tersedia.²⁶ Dirumuskannya Magna Charta ini dapat dinilai sebagai tahap baru kesadaran kaum bangsawan Inggris betapa pentingnya pembatasan kekuasaan Raja melalui sebuah naskah hukum tertulis supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan Raja.

Peristiwa menonjol berikutnya adalah *Declaration of Independence* Amerika pada tahun 1776. Deklarasi tahun 1776 itu dicetuskan setelah penduduk koloni ke-13 Inggris yang menduduki wilayah Amerika Utara merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Raja Inggris kala itu karena merasa sang Raja melakukan eksploitasi dengan hanya “memeras” hasil-hasil ekspor agrikultur perekebunan yang dikelola oleh para koloni tanpa memberikan upah dan penjaminan

²¹ *Ibid.*

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Effendi, S, “Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Sejarah.” *Jurnal Humanus*. 10.1. (2011)

penghidupan yang layak.²⁷ Dua tahun setelah deklarasi ini disusul perkembangan berikutnya dari gagasan konstitusionalisme di Amerika dengan adanya *Bill of Rights* pada tahun 1778.²⁸ Kedua peristiwa bersejarah yang terjadi di Amerika tersebut kemudian mengilhami masyarakat Perancis untuk melakukan gerakan revolusioner serupa. Rakyat Perancis kala itu menuntut pengakuan mengenai sejumlah hak-hak mendasar dan kemerdekaan rakyat terhadap Raja Perancis. yang. Dokumen revolusi Perancis ini dikenal sebagai *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Christmas & Purwanti:2020). Dengan diakuinya hak-hak warga Perancis dalam dokumen tersebut, secara otomatis Raja memperoleh konsekuensi agar menghormati dan memenuhi hak-hak rakyat yang tercantum dalam dokumen.

Hingga kini, konstitusionalisme terus menerus berkembang dan mengalami kecenderungan membentuk sistem nilai universal bagi umat manusia. Beberapa *milestone* sejarah diatas mulai dari karya-karya Plato, *Madinah Charter*, *Declaration of Independence*, *Bill of Rights*, *Declaration des droits de l'homme, et du citoyen* dan lainnya menandai rekatnya keterkaitan perkembangan gagasan antara demokrasi, konstitusi dan konstitusionalisme. Misalnya kedua peristiwa deklarasi di Perancis dan Amerika tersebut menunjukkan bahwa akibat dari adanya dorongan rakyat yang menginginkan demokratisasi kekuasaan, memaksa dirumuskannya dokumen-dokumen untuk membatasi kekuasaan penguasa dengan mengakui hak-hak rakyat dan menentukan kewenangan penguasa.

2. Pemilihan Umum Sebagai Sarana Pembatasan Kekuasaan

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) pada dasarnya merupakan sarana yang dikembangkan oleh masyarakat untuk menentukan pemimpin-pemimpinnya. Dalam pandangan Andrea Mattozi dan Matias Laryczower dari California Institute of Technology, Pemilu didefinisikan sebagai proses penerjemahan suara publik yang diberikan saat pemilu dalam bentuk *vote* menjadi sejumlah kursi jabatan.²⁹ Kursi jabatan tersebut memiliki tugas dan kewenangan tertentu yang diberikan oleh hukum sehingga orang yang dipilih rakyat untuk menduduki kursi jabatan itu nantinya akan bertindak untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Andrea dan Matias mengidealkan sistem Pemilu dapat memetakan setiap suara yang memuat kepentingan-kepentingan dari tiap-tiap individu kedalam setiap kebijakan publik yang dihasilkan dengan baik.³⁰ Ramlan Surbakti mengidentifikasi setidaknya terdapat 2 fungsi dari sistem pemilihan umum yakni : a.) sebagai instrumen yang mengkonversi suara pemilih (*votes*) menjadi kursi (*seats*) di lembaga-lembaga eksekutif dan/atau legislatif baik di tingkat lokal maupun nasional; dan b.) sebagai salah satu komponen utama untuk membangun sistem politik demokrasi.³¹

²⁷ Yuval Noah Harari, *Sapiens; A Brief History of Humankind*. (PT. Pustaka Alvabet, 2017)

²⁸ Effendi, S, "Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Sejarah." *Jurnal Humanus*. 10.1. (2011)

²⁹ Yusendi, & Utami, S, *Sosiologi Politik: Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*. (Deepublish,2019)

³⁰ *Ibid*.

³¹ Sunny Ummul Firdaus and Meyliza, "Implemetasi Kedaulatan Rakyat dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. 1.1. (2022)

Pemilu muncul sebagai buah perkembangan dari ide demokrasi atau kedaulatan rakyat. Negara demokrasi mengidealkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu baik sebagai pemilih, penyelenggara, ataupun juga menjadi calon-calon pejabat publik yang akan dipilih dalam Pemilu. Keikutsertaan masyarakat tetap diberikan standarisasi kompetensi dengan tetap memperhatikan inklusifitas seperti ketiadaan perbedaan gender, suku, agama, ras dan lain-lain.

Hampir seluruh negara modern saat ini mengadopsi demokrasi perwakilan dalam sistem pemerintahannya karena dengan demikianlah penyerapan aspirasi dari tiap-tiap individu kedalam kebijakan publik dapat secara ideal dilakukan. Disamping itu, berkembangnya demokrasi perwakilan juga karena tidak setiap anggota masyarakat memiliki *concern* berlebih terhadap isu-isu publik. Sebagian anggota masyarakat memilih untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain yang dianggap perlu dan lebih penting untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sehingga sebagian besar anggota masyarakat ini melimpahkan kepada sebagian kecil lainnya untuk secara khusus mengurus urusan-urusan publik seperti menjadi anggota parlemen, pemungut pajak, petugas keamanan, pasukan militer dan birokrat lain dengan sebagai gantinya memberikan upah tertentu yang diperoleh dari pengelolaan pajak.

Seperti uraian di atas mengenai cuplikan bagaimana keterhubungan antara perkembangan demokrasi, konstitusi dan konstitusionalisme, dapat diketahui bahwa Pemilu sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan demokrasi menjadi sarana mendasar dari tegaknya konstitusionalisme. Paul Craig menyebutkan konstitusionalisme sebagai “*The constitution assign ultimate power to the people by way of elections*”. Pemilu yang diselenggarakan secara periodik memungkinkan terjadinya pergantian kepemimpinan pemerintahan negara secara berkala supaya tidak hanya dikuasai oleh orang yang sama dalam waktu yang tidak terbatas. Lord Acton menggambarkan bahwa “*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”³² Dalam pandangan Acton tersebut, dapat diartikan bahwa manakala jabatan pada suatu pemerintahan baik pada ranah eksekutif, legislatif, yudikatif atau bahkan pada ranah lembaga negara independen dijalankan atau dipimpin oleh orang-orang yang sama dalam waktu yang lama akan memunculkan benih-benih kepemimpinan yang otoriter.

Terdapat empat alasan mengapa pemilihan umum harus diselenggarakan secara berkala,³³ diantaranya *Pertama*, aspirasi rakyat bersifat dinamis dan terus menerus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. *Kedua*, kehidupan masyarakat juga berubah-ubah. *Ketiga*, perubahan aspirasi juga dimungkinkan oleh adanya penambahan jumlah penduduk yang memasuki kategori usia pemegang hak pilih yang tentunya memiliki gagasan-gagasan politik tersendiri. *Keempat*, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk menjamin sirkulasi pergantian kekuasaan

³² Yuliandri dan Dinata,, “ Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Presidensial di Indonesia.” *Jurnal Majelis Edisi 01* (2019).. [https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_1_2019.indd_\(1\).pdf#page=55](https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_1_2019.indd_(1).pdf#page=55)

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

yang merata. Apabila pemerintah tidak menjamin terselenggarakannya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan wakil rakyat ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara seperti sebagaimana mestinya maka pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Tiga konsep untuk membatasi kekuasaan yang diberikan kepada subjek hukum yakni,³⁴

Tidak ada masa jabatan kedua;

Tidak boleh ada jabatan berlanjut;

Maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

Disamping itu, *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) yakni sebuah dokumen yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948 juga secara konkrit memuat akan hal ini. Dalam Pasal 21 angka (3) nya menyebutkan “*Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.*”

Pada masa orde baru, kepemimpinan Presiden Soeharto yang bergulir mulai dari tahun 1966-1998, penyelenggaraan pemerintahannya dinilai tidak demokratis atau mekanisme pengimplementasian kedaulatan rakyat yang sudah dikonsepsikan tidak dilaksanakan secara ideal. Mahfud MD menyatakan bahwa periode pemerintahan 1966-1998 bersifat otoriterisme.³⁵ Pasca amandemen ketiga UUD NRI 1945 selesai dilakukan pada 9 November 2001, menghasilkan perubahan rumusan Pasal 1 angka (2) menjadi berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Perubahan rumusan pasal ini berimplikasi pada terbentuknya sistem Pemilu langsung oleh rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya tidak dikenal sebelum dilaksanakannya amandemen ketiga. Perubahan ini dikenal sebagai pergeseran sistem dari prinsip “supremasi institusi MPR” ke sistem supremasi konstitusi.³⁶ Sementara itu, perubahan pada Pasal 7 telah terlebih dahulu dilakukan pada amandemen pertama tahun 1999 yang mengubah rumusan Pasal menjadi berbunyi “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*”

Untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang benar-benar bersih dan mencerminkan aspirasi maupun kehendak rakyat dalam menentukan sosok-sosok wakil rakyatnya, UUD NRI 1945 mengatur kedudukan lembaga penyelenggara Pemilu dan menjamin konstitusionalitas kedudukannya. Ketentuan mengenai Lembaga Penyelenggara Pemilu oleh Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 22 E ayat (5) BAB VIIB tentang Pemilihan Umum yang berbunyi

³⁴ Aulia, “Tinjauan Politik Hukum Terhadap Pembatasan Periode Jabatan Kepala Daerah Tingkat II di Aceh.” *Jurnal Ius Civile*. 4.1. (2020).

³⁵ Abdullah, “Implementasi Konsep Kedaulatan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945 dalam Pengisian Jabatan Presiden.” *Jurnal Hukum Positum*. 3.2. (2018).

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*. (Jakarta:Konstitusi Press, 2020).

“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Undang-Undang Dasar hanya mengatur mengenai bentuk kelembagaan yaitu komisi dan menentukan sifat-sifat dasar kelembagaan yaitu nasional, tetap dan mandiri. Sifat kelembagaan dari Lembaga ini pun telah sesuai dengan standarisasi internasional dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Setidaknya terdapat dua unsur standarisasi internasional yang harus terpenuhi yaitu Pemilu dilaksanakan oleh badan pelaksana yang tidak memihak dan independen dari pemerintahan dan pengaruh tertentu.³⁷ Independensi lembaga penyelenggara pemilu merupakan suatu sifat yang wajib melekat secara kelembagaan karena lembaga penyelenggara pemilu merupakan mesin-mesin pelaksana pemilu yang menjadi pembuat dan pelaksanaan keputusan yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

3. Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Konstitusionalisme Indonesia

Praktik penyelenggaraan negara Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi yang berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi sekaligus sumber etika dalam berbangsa dan bernegara. Dalam konsep Walton H. Hamilton yang dikemukakannya dalam *Encyclopedia of Social Science* (1930), dapat ditempatkan UUD NRI 1945 sebagai seperangkat norma hukum yang dipercaya untuk menjaga Pemerintah supaya tetap bertindak dalam batas-batas keteraturan.³⁸ Demikian pula apabila menggunakan pandangan C.J Friederich terhadap konstitusionalisme, UUD NRI 1945 dapat ditempatkan sebagai *core* untuk menginstitutionalisasi sistem kekuasaan supaya dapat terbangun secara efektif, teratur dan mampu membatasi setiap tindakan-tindakan yang Pemerintah secara menyeluruh baik yang dilakukan oleh lembaga negara maupun yang dilakukan oleh pejabat publik.³⁹ Ivo D. Duchacek mengartikan konstitusi dalam kaitannya dengan kekuasaan sebagai sumber kekuasaan, memuat tujuan penggunaan kekuasaan (cita-cita publik) dan pembatasan kekuasaan.⁴⁰

Pembatasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah melalui konstitusi bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang akan memunculkan kesewenang-wenangan para pemegang kekuasaan dalam mengorganisasikan negara untuk tujuan-tujuan yang tidak bijaksana. Hal ini diabstraksikan dalam teori Lord Acton yang sudah disinggung diatas “*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*” dan beberapa penjelasan panjang diatas. Disamping itu secara mendasar pembatasan ini dilakukan untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak warga negara yang cenderung akan dilanggar apabila kekuasaan difungsikan secara sewenang-wenang dan absolut. Konstitusionalisme terlembaga dalam bingkai demokrasi. Konstitusi disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan cita luhur masyarakat untuk

³⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen; Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. (PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

kemudian disepakati bersama untuk menjadi semacam fondasi dasar yang membentuk negara. Dari sinilah sifat membatasi bagi kekuasaan pemerintah dari konstitusi itu lahir.

UUD NRI 1945 mengatur mengenai urusan Pemilu dalam bab tersendiri yakni BAB VIIB mengenai Pemilihan Umum yang memuat dari Pasal 22E angka 1 hingga Pasal 22E ayat 6. Ketentuan pasal-pasal mengenai Pemilu ini baru ditambahkan pada amandemen ketiga yang selesai dilakukan pada tanggal 9 November 2001. Bunyi ketentuan masing-masing pasal secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. BAB VIIB UUD NRI Tahun 1945

Pasal	Bunyi Pasal
Pasal 22E ayat (1)	<i>“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”</i>
Pasal 22E ayat (2)	<i>“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”</i>
Pasal 22E ayat (3)	<i>“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”</i>
Pasal 22E ayat (4)	<i>“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.”</i>
Pasal 22E ayat (5)	<i>“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”</i>
Pasal 22E ayat (6)	<i>“Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”</i>

Sumber: UUD NRI Tahun 1945 (Edited).

Tampaklah jelas dalam keenam rumusan pasal tersebut, UUD NRI 1945 tidak mengatur mengenai praktik penundaan Pemilu. Dalam perdebatan pada saat merumuskan ketentuan BAB VIIB UUD NRI 1945 pun para perumus juga sangat sedikit menyinggung mengenai pelaksanaan Pemilu diluar kerangka waktu lima tahunan (penundaan Pemilu).

Begitupun juga berdasarkan Undang-Undang Pemilu, tidak disebutkan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penundaan Pemilu karena Undang-Undang menggunakan istilah lain yang secara konseptual memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dari apa yang digagas oleh Muhaimin Iskandar, Airlanga Hartanto dan Bambang Soesatyo diatas. UU Pemilu menggunakan konsep Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan, bukan menggunakan istilah Penundaan Pemilu. Berikut rumusan dalam BAB XIV tentang Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan:

Tabel 2. Rumusan BAB XIV tentang Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan

Pasal	Ayat	Bunyi Pasal
Pasal 431	(1)	<i>Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatran Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan; bencana</i>

<p>Pasal 432</p>	<p><i>alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.</i></p> <p>(2) <i>Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dari tahap Penyelenggaraan Pemilu terhenti.</i></p> <p>(1) <i>Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kenrusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.</i></p> <p>(2) <i>Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu.</i></p> <p>(1) <i>Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.</i></p>
<p>Pasal 433</p>	<p>(2) <i>Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:</i></p> <p><i>KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kelurahan/desa;</i></p> <p><i>KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi sahr atau beberapa: kecamatan;</i></p> <p><i>KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau</i></p> <p><i>KPU atas usul KPU Provinsi apabila pelaksanaan pemilu lanjutan atau susulan meliputi satu atau beberapa provinsi.</i></p> <p>(3) <i>Dalam hal Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU.</i></p> <p>(4) <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu lanjutan atau</i></p>

Pemilu susulan diatur dalam Peraturan KPU.

Sumber : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Edited).

Melihat konstruksi analisis ini, penilaian terhadap apakah penundaan Pemilu konstitusional atau tidak sebenarnya tidak terletak pada konstitusionalitas penundaan Pemilu itu sendiri akan tetapi pada apakah situasi kondisi yang dipersyaratkan oleh hukum untuk menunda Pemilu telah secara objektif terpenuhi (peristiwa yang dipersyaratkan terjadi). Karena apabila pemerintah tidak menjamin terselenggarakannya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan wakil rakyat ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara seperti sebagaimana mestinya maka pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara dan termasuk kebijakan yang inkonstitusional.⁴¹ Dengan demikian, karena Pasal 22E ayat (6) mengamanatkan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang dan UU Pemilu telah menyediakan syarat serta mekanisme Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan maka hingga analisis ini dapat disimpulkan jika Penundaan Pemilu adalah konstitusional jika dilakukan ketika syarat-syarat dalam Pasal 431 angka (1) atau Pasal 432 angka (3) terpenuhi.

B. Kondisi Instabilitas Perekonomian Negara Pasca Covid-19 Menuut Pasal 431 juncto Pasal 432 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Gagasan untuk melakukan penundaan Pemilu, pertama kali diinisiasi oleh Muhaimin Iskandar selaku anggota DPR RI dari sekaligus Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).⁴² Dalam usulannya, Muhaimin Iskandar menilai terdapat 2 alasan mendasar perlunya dilakukan penundaan pemilihan umum serentak ditahun 2024 mendatang. Alasan pertama yaitu karena APBN difokuskan untuk penanganan pandemi dan alasan kedua karena sebagian APBN dialokasikan dalam penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).⁴³ Gagasan serupa juga diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto. Airlangga Hartanto bahkan secara proaktif turut mendorong diadakannya konsolidasi antar ketua umum partai politik untuk merumuskan konsensus terkait dengan wacana ini.⁴⁴ Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot), juga menanyakan apakah momentum Pemilu 2024 tepat untuk dilakukan ditengah upaya melakukan

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

⁴² "Cak Imin Sebut Penundaan Pemilu Bantu Pemerintah, Pengamat: Cari Kambing Hitam." <https://nasional.tempo.co/read/1583724/cak-imin-sebut-penundaan-pemilu-bantu-pemerintah-pengamat-cari-kambing-hitam>

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ "Airlangga Dorong Wacana Penundaan Pemilu Dibahas Seluruh Ketum Partai ". CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220310184726-32-769601/airlangga-dorong-wacana-penundaan-pemilu-dibahas-seluruh-ketum-partai>

recovery bersama dan antisipasi serta adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi atau bencana alam.⁴⁵

Jika dilihat dalam rumusan Pasal di atas, gagasan penundaan Pemilu yang diinisiasi oleh beberapa tokoh di atas merujuk pada konsep yang dimuat dalam ketentuan Pasal 432 ayat (1) yakni Pemilu Lanjutan. Gagasan-gagasan Penundaan Pemilu dengan dalih instabilitas ataupun gangguan perekonomian negara pasca covid-19 menginginkan seluruh tahapan Pemilu tidak terlebih dahulu dimulai. Dalam rumusan BAB XIV tersebut Pemilu dimungkinkan untuk tidak terlaksana sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU selaku penyelenggara Pemilu manakala terjadi kondisi-kondisi yang memenuhi ketentuan Pasal 431 dan Pasal 432 UU Pemilu. BAB XIV memiliki dua karakteristik. Karakteristik pertama, bab tersebut memberikan limitasi yang jelas dengan menyebutkan kondisi-kondisi konkrit seperti gangguan keamanan, kerusakan dan bencana alam yang sudah semestinya kondisi tersebut dipahami secara umum sebagai peristiwa yang dapat membahayakan keselamatan individu dan juga dapat mengganggu terselenggaranya Pemilu. Limitasi dengan menentukan kondisi-kondisi konkrit dimaksudkan untuk mencegah disalahgunakannya mekanisme menunda Pemilu yang disediakan Undang-Undang oleh Pemerintahan yang berkuasa untuk semata-mata melanggengkan kekuasaannya dengan menghambat proses pergantian kekuasaan yang sedianya dilakukan melalui pemilihan umum. Disamping itu, karakteristik yang kedua dalam bab tersebut memberikan keleluasaan bagi Presiden atas usul KPU untuk menetapkan dilakukannya Pemilu Lanjutan ataupun Pemilu Susulan berdasarkan penilaian subjektif terhadap kondisi-kondisi yang dianggap mengganggu jalannya Pemilu diluar kondisi seperti kerusakan, gangguan keamanan, ataupun bencana alam dengan memberikan rumusan diksi “gangguan lainnya”.

Namun, dapat dilihat bahwa batang tubuh UU Pemilu tidak merumuskan secara komperhensif mengenai apa yang dimaksud dengan “gangguan lainnya”, gangguan semacam apa yang dapat masuk dalam kategori penyebab dilakukannya Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan, dan sejauh mana ukuran dari dampak suatu peristiwa untuk dapat masuk dalam kategori Pasal 431 atau Pasal 432. Atau dalam kata lain, UU Pemilu tidak memberikan rambu-rambu tertentu sebagai *guidance*. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk menentukan apakah instabilitas perekonomian negara juga beralasan menurut hukum untuk dijadikan dasar melakukan penundaan Pemilu. Keleluasaan yang diberikan perumus Undang-Undang kepada Presiden dan KPU dalam menunda Pemilu dengan merumuskan diksi “gangguan lainnya” justru berpotensi mereduksi konstitusionalisme dan asas kepastian hukum serta yang lebih ekstrim lagi, ketidakjelasan ini dapat mengganggu siklus Pemilu lima tahunan yang diidealkan terus bergulir oleh konstitusi.

Dalam Penjelasan UU Pemilu juga tidak diuraikan lebih mendalam mengenai “gangguan lainnya” yang dimuat dalam kedua pasal tersebut, padahal Penjelasan memiliki fungsi yang penting untuk memahami secara lurus dan murni terkait materi muatan suatu peraturan

⁴⁵ “Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus.” Kompas.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/09/15164511/bamsoet-hidupkan-wacana-tunda-pemilu-2024-demokrat-jokowi-bisa-terjerumus>

perundang-undangan ketika batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan belum cukup memberi kejelasan. Untuk mengatasi kebuntuan karena tidak ditemukannya uraian-uraian mendalam soal “gangguan lainnya” maka diajukanlah kerangka pemecahan alternatif untuk menjawab persoalan ini dengan menelaah gangguan perekonomian semacam apa yang dapat mengganggu dilaksanakannya Pemilu dan pada aspek apakah yang mengalami gangguan. Kemudian mengukur sejauh mana dampak covid-19 terhadap perekonomian negara hingga tahun 2023 ini.

Bentuk instabilitas atau gangguan perekonomian negara yang secara logis dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu adalah manakala gangguan perekonomian terjadi pada saat atau sebelum pelaksanaan Pemilu dan gangguan tersebut berdampak besar pada terganggunya postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat skema terganggunya postur APBN akibat instabilitas atau gangguan perekonomian negara yang dapat diidentifikasi yakni menurunnya penerimaan/pendapatan negara khususnya yang berasal dari pajak secara drastis yang mengakibatkan ketidakmampuan negara untuk membiayai Pemilu. Gangguan perekonomian yang berdampak buruk pada Penerimaan Pajak negara akan turut mengganggu postur belanja pemerintahan APBN yang didalamnya termasuk pula belanja untuk Pemilu (biasanya anggaran untuk Pemilu mulai dimuat dalam APBN setidak-tidaknya 2 tahun sebelum pelaksanaan Pemilu).

Dibawah ini akan dipaparkan contoh konkrit gangguan perekonomian negara yang diakibatkan oleh covid-19 yang terbukti mengganggu postur penerimaan negara khususnya berasal dari Penerimaan Pajak. Dari data tahunan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07%.⁴⁶ Sementara itu data dari Kementerian Keuangan⁴⁷, di tahun yang sama terjadi penurunan konsumsi oleh Pemerintah dari sebelumnya 3,25% menjadi 1,94%. Kegiatan ekspor dan impor juga turut mengalami penurunan. Pada aktivitas ekspor terjadi penurunan dari -0,87% menjadi -7,70% sedangkan pada aktivitas impor mengalami penurunan dari -7,69% menjadi -17,71%. Dengan semua kondisi ini, realisasi penerimaan pajak dari APBN tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 1.072,1 triliun atau terkontraksi sebesar 19,6% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 lalu. Realisasi pada tahun 2020 sebesar 89,4% dari angka yang ditargetkan oleh APBN dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dalam angka realisasi tersebut terdapat *shortfall* berkisar

⁴⁶ “Ekonomi Indonesia 2020 Turun Sebesar 2,07 Persen (c-to-c).” Badan Pusat Statistik.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>

⁴⁷ “Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>

Rp. 126,7 triliun yang memiliki andil terhadap membengkaknya realisasi anggaran sebesar Rp 945 triliun atau peningkatan deficit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 6,1%.⁴⁸

Terhadap fenomena ini, Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI (Kamis 9/7/2021) menyampaikan bahwa pembatasan sosial pada kondisi pandemi Covid-19 berdampak pada kontraksi penerimaan pajak. Dengan kata lain, perlambatan ekonomi mengakibatkan kontraksi pada setoran pajak. Hasil penelitian oleh Heinemann pada tahun 2010 juga dapat memperkuat skema ini.⁴⁹ Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ketika terjadi suatu krisis ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mengalami penurunan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Brondolo juga menunjukkan kecenderungan yang sama yakni kondisi krisis ekonomi mendorong adanya tindakan-tindakan penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak karena adanya asumsi dari para wajib pajak jika penegakan hukum pada masa krisis cenderung lebih longgar dan tindakan penghindaran pajak lebih dapat diterima secara sosial ketika terjadi krisis ekonomi.⁵⁰ Dari hasil penelitian Heinemann dan Brondolo ini, dapat dilihat terdapat korelasi yang jelas mengenai kecenderungan yang besar penurunan pendapatan negara manakala negara sedang menghadapi krisis. Yang mana secara luas krisis dapat disebabkan oleh bencana alam, bencana non alam, perang, instabilitas politik dan lain sebagainya.

Jika ditinjau dari besaran komponen Penerimaan Perpajakan terhadap postur APBN, tercatat data dari tahun 2019-2022 Penerimaan Perpajakan menopang sebesar 81-83% dari pendapatan APBN sehingga sudah pasti gangguan perekonomian yang berdampak penurunan Penerimaan Perpajakan akan mengganggu postur APBN. Sampai pada tahap analisis ini, dapat disimpulkan bahwa gangguan perekonomian negara pasca covid-19 pada dasarnya dapat masuk dalam kategori “gangguan lainnya” sebagai alasan untuk menunda Pemilu seperti yang dirumuskan dalam Pasal 431 ayat (1) dan 432 ayat (1) UU Pemilu. Namun, kesimpulan belum cukup untuk dirumuskan hingga tahap analisis ini. Apabila kesimpulan sudah diambil pada tahap ini hasil yang diperoleh akan terlampaui menyederhanakan dan justru salah kaprah.

Kondisi perekonomian negara yang disinggung diatas merupakan kondisi <2 tahun pasca Covid-19 sehingga dampak buruk ekonomi yang ditimbulkan masih sedemikian besar. Sementara itu, rangkaian tahapan Pemilu Serentak yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 pertama kali dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 lalu dengan tahapan penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu. Hingga tulisan ini disusun Pemilu sudah berada pada tahap ke-6 yakni tahap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,

⁴⁸ “Membedah Setoran Pajak Saat Pandemi: Dari -19% Sampai Positif.” CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210727140757-4-264004/membedah-setoran-pajak-saat-pandemi-dari-19-sampai-positif>

⁴⁹ Heinemann, “Economics crisis and morale.” *Journal of Law and Economics*. 32 (2011), 35-49.

⁵⁰ Brondolo, “Collecting taxes during an economics crisis: Challenges and policy options.” *International Monetary Fund Staff Position Note*. 2009/017. International Monetary Fund, (2009)

dan DPRD kabupaten/kota. Sehingga, untuk mengetahui apakah gangguan perekonomian negara pasca covid-19 dapat menjadi alasan dilakukannya Pemilu Lanjutan/Pemilu Susulan maka perlu dikaji bagaimanakah kondisi perekonomian negara setidaknya-tidaknya dimulai pada tahap ke-1 penyelenggaraan Pemilu hingga proyeksinya kedepan. Pada akhir tahun 2022, dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi yang ditorehkan dari kuartal I hingga IV dari data BPS secara keseluruhan perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,31% (yoy) dari tahun sebelumnya yang hanya berada pada angka 3,70% (yoy).⁵¹ Dari beberapa data yang berhasil dihimpun diatas dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2022 perekonomian Indonesia berada dalam kondisi baik dengan pertumbuhan positif tanpa adanya gangguan-gangguan berarti. Gangguan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19 juga dapat dikatakan sudah tidak ada lagi, tidak seperti yang terjadi pada rentang waktu 2020-2021 lalu.

Sementara itu, hasil kajian dari Tim Kajian Outlook Ekonomi di Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 ini akan sebesar 4,9-5,2%.⁵² Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pihri Buhaerah, memprediksi Indonesia masih akan mengalami pertumbuhan ekonomi secara positif meskipun dengan sejumlah catatan. Tidak jauh berbeda dari hasil proyeksi BRIN, *International Monetary Fund* (IMF) dalam laporan *World Economic Outlook* edisi bulan April 2023 merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2023 dari 4,8% naik menjadi 5% dan bahkan *outlook* untuk tahun 2024 mendatang masih berada diangka yang relatif baik, yakni 5,1%.⁵³ Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga kembali mengemukakan optimisme pertumbuhan ekonomi. Dalam Siaran Pers resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian nomor HM.4.6/54/SET.M.EKON.3/02/2022⁵⁴, disampaikan beberapa data indikator domestik dan eksternal yang mendasari optimisme Pemerintah, yakni:

Indeks Kepercayaan Konsumen berada di angka optimis yaitu 123,0.

PMI Manufaktur berada di angka ekspansif yakni 51,3.

⁵¹“Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen.” Badan Pusat Statistik.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>

⁵² “Perekonomian Indonesia 2023 Diprediksi Masih Positif, Begini, Catatan Tim Kajian Ekonomi BRIN.” Badan Riset dan Inovasi Nasional. <https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin>

⁵³ “Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>

⁵⁴ “Optimis Menghadapi Perekonomian Tahun 2023, Pemerintah Terus Lakukan Transformasi Ekonomi.” Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4919/optimis-menghadapi-perekonomian-tahun-2023-pemerintah-terus-lakukan-transformasi-ekonomi>

Indikator eksternal berupa Cadangan Devisa per Januari 2023 menunjukkan peningkatan sebesar 139,4 miliar USD. Cadangan Devisa dinilai menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dari awal tahun 2022 hingga memasuki pertengahan tahun 2023 menunjukkan angka-angka yang positif dan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak sudah optimal, Pemerintah bersama dengan DPR dan KPU tidak tampak mengalami hambatan atau gangguan dalam aspek penganggaran penyelenggaraan pemerintahan khususnya untuk Penyelenggaraan Pemilu. Bahkan DPR dan KPU telah menyepakati *draft* rencana anggaran untuk Pemilu Serentak 2024 sejak tanggal 6 juni 2022 lalu.⁵⁵ Pada konferensi pers tanggal (6/6/2022), Ketua DPR RI menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI dan KPU telah sama-sama menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.⁵⁶ Anggaran tersebut terbagi menjadi 3 tahun anggaran yakni tahun 2022 sebesar Rp 8,061 triliun, tahun 2023 sebesar Rp 23,857 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp 44, 737 triliun.⁵⁷ Wakil Ketua Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu pada (21/ 9/2022) menyampaikan soal penambahan anggaran untuk KPU dan Bawaslu bukanlah sebuah permasalahan.⁵⁸

Ditambahkannya anggaran Pemilu sebesar Rp 7,86 triliun ditujukan untuk mencegah terulangnya kejadian-kejadian buruk pada Pemilu 2019 lalu yakni banyaknya petugas Penyelenggara Pemilu yang menjadi korban meninggal dunia.⁵⁹ Menteri Keuangan menegaskan bahwa postur anggaran untuk tahun 2024 telah menyediakan pagu khusus untuk 2 agenda penting Pemerintah yakni pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan juga Pemilu Serentak.⁶⁰ Menkeu berkomitmen untuk memberikan *space* anggaran untuk Pemilu supaya dapat tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. Dengan rangkaian analisis diatas, kini dapat disimpulkan bahwa kondisi instabilitas perekonomian negara pasca covid-19 tidak dapat dikategorikan sebagai “gangguan lainnya” seperti sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 431 atau 432 UU Nomor 17 Tahun 2017.

⁵⁵ “Pimpinan DPR dan KPU Sepakat Anggaran Pemilu Rp 76,6 Triliun.” Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39137/t/Pimpinan+DPR+dan+KPU+Sepakat+Anggaran+Pemilu+Rp76%2C6+Triliun>

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ “Setujui Penambahan Anggaran Pemilu 2024, Junimart Girsang: Semoga Tidak Ada Korban Jiwa Lagi.” Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40846/t/Setujui+Penambahan+Anggaran+Pemilu+2024%2C+Junimart+Girsang%3A+Semoga+Tidak+Ada+Korban+Jiwa+Lagi>

⁶⁰ “Sri Mulyani Siapkan Anggaran Khusus 2024: IKN & Pemilu.” CNBC Indonesia.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230406144937-4-427921/sri-mulyani-siapkan-anggaran-khusus-2024-ikn-pemilu>

Sesuai dengan analisis awal rumusan masalah 2, apabila pada masa Pemilu mendatang terjadi sebuah kondisi gangguan atau instabilitas perekonomian negara dengan skema yang mirip dengan yang terjadi pada rentang waktu tahun 2020-2021 lalu (masa/pasca pandemi covid-19), kondisi ini dapat menjadi alasan dilakukannya Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan sebagaimana diatur dalam Pasal 431 atau 432 UU Pemilu. Beberapa teori mengenai penundaan Pemilu tidak menyebutkan gangguan perekonomian negara sebagai alasan yang bisa menjadi latar belakang ditundanya pemilu, akan tetapi analisis di atas logis dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan tambahan untuk menunda Pemilu.

Contohnya teori Sead Alihodzic dan Toby S James yang membedakan tujuh jenis kategori tidak terjadinya Pemilu yakni; alasan kemanusiaan, pembatalan, krisis politik dan konstitusi, masa transisi kekuasaan, masalah teknis pemilu, kematian kandidat peserta pemilu, dan hasil pemilu yang tidak diberlakukan.⁶¹ Kemudian Yusril Ihza Mahendra yang memandang beberapa alasan yang dapat menunda pelaksanaan Pemilu diantaranya kondisi; perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam dan wabah penyakit yang sulit diatasi.⁶² Gangguan perekonomian seperti skema di atas secara jelas dapat mengganggu postur belanja negara yang mana Pemilu juga sebagai salah satu agenda rutin yang dibiayai oleh anggaran negara sehingga dari hasil analisis ini, gangguan/instabilitas perekonomian negara secara rasional dapat turut menjadi salah satu peristiwa yang dapat mengakibatkan ditundanya Pemilu.

C. Dampak Penundaan Pemilu Serentak

Persoalan berikutnya yang ditemukan berkaitan dengan penundaan Pemilu Serentak adalah soal dampak yang terjadi. Ditemukan beberapa konsekuensi buruk apabila dilakukan penundaan Pemilu (Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan) yang merupakan sebuah kelemahan dari mekanisme Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan yang diatur dalam BAB XIV UU Pemilu. Dalam rumusan pasal-pasal nya, BAB XIV secara keseluruhan belum mencantumkan mengenai batas waktu penyelenggaraan Pemilu Susulan maupun Pemilu Lanjutan. BAB IV hanya mengatur mengenai kondisi-kondisi yang dapat menjadi alasan dihentikannya penyelenggaraan Pemilu, yakni kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya, luasan dampak yang ditimbulkan dari kondisi-kondisi tersebut yakni; tidak dapat dilaksanakan 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Undang-undang belum mencantumkan rumusan mengenai batas maksimal waktu dilakukannya kembali tahapan Pemilu yang terhenti. Misalnya dalam hal Pemilu Lanjutan, ketika pada suatu tahap tertentu terjadi satu diantara beberapa peristiwa (kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya) yang mengakibatkan tahapan dari rangkaian penyelenggaraan Pemilu terhenti Undang-Undang tidak

⁶¹ "Menolak Pembatalan Pemilu 2024." Deny Indrayana, Integrity Law Firm.

<https://integritylawfirms.com/indonesia/2022/03/04/menolak-pembatalan-pemilu-2024/>

⁶² Diniyanto, "Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Negara Hukum*. 13.2. (2022).

memberikan tenggat waktu maksimal untuk dapat kembali dilanjutkannya tahapan Pemilu dari mulai terhenti hingga tahap paling akhir.

Secara logis tahapan Pemilu yang terhenti akan kembali dilanjutkan ketika gangguan keamanan tersebut sudah mereda dan tingkat kondusifitas memungkinkan untuk dilanjutkannya tahapan Pemilu. Namun, bagaimana apabila selama 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun dan waktu yang lebih lama lagi tahapan Pemilu belum dapat dilakukan?. Gambaran ini memang dapat dinilai sebagai pandangan pesimistis. Akan tetapi, kemungkinan untuk terjadi tetap ada sejalan dengan upaya dari lembaga-lembaga keamanan dan intelijen untuk meniadakan kemungkinan buruk itu.

Dalam hal ini, poin yang ingin diangkat adalah bagaimana aspek hukum perlu dipersiapkan untuk merespons kemungkinan ini. Kemungkinan ini juga akan lebih buruk lagi ketika terjadi pada seluruh tahapan Pemilu yang berarti harus dilakukannya Pemilu Susulan. Baik terjadinya Pemilu Lanjutan ataupun Pemilu Susulan, keduanya sama-sama menunda dimulainya periode pemerintahan yang baru. Dimulainya periode pemerintahan yang baru sendiri ditandai dengan pengucapan sumpah/janji jabatan. Secara ringkas, dampak buruk yang ditemukan berupa kelemahan mekanisme penundaan Pemilu yakni dapat terjadinya kekosongan jabatan atau *vacuum of power* yang terjadi baik pada cabang kekuasaan legislatif atau eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah.

a. Dampak Terhadap Regenerasi Kepemimpinan Politik

Kondisi ketika tahapan Pemilu yang terhenti belum dapat dilakukan kembali dan berbarengan dengan masa jabatan yang telah melewati batas waktu “kadaluwarsa” dapat disebut sebagai kondisi kekosongan jabatan. Para ahli hukum tata negara mengistilahkan kondisi kekosongan jabatan ini sebagai penyebab dari *vacuum of power*. Akibat kekosongan jabatan ini akan menjadi lebih kompleks lagi, karena dalam Pemilu Serentak 2024 mendatang akan dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Kepala Daerah, Anggota DPRD tingkat I dan tingkat II sehingga kekosongan jabatan berpotensi akan terjadi secara total dalam pos-pos jabatan tersebut. Berikut tabel yang menunjukkan ketentuan-ketentuan mengenai dasar hukum periodeisasi jabatan dari tiap-tiap jabatan yang dimaksud:

Tabel 3. Ketentuan Mengenai Dasar Hukum Periodeisasi Setiap Jabatan

Ketentuan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden			
Jenis Peraturan	Pasal	Ayat	Bunyi Pasal
UUD Tahun 1945	NRI	7	(1) <i>“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan <u>selama lima tahun</u>, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”</i>
			(1) <i>Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap <u>lima tahun sekali</u></i>

22E (2) *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Ketentuan mengenai masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat

Jenis Peraturan	Pasal	Ayat	Bunyi Pasal
UUD Tahun 1945	NRI 22E	(1)	<i>Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap <u>lima tahun sekali</u></i>
		(2)	<i>Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
UU 17/2014 jo UU 13/2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	76	(4)	<i>Masa jabatan anggota DPR adalah <u>5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.</u></i>

Ketentuan mengenai masa jabatan Dewan Perwakilan Daerah

Jenis Peraturan	Pasal	Ayat	Bunyi Pasal
UUD Tahun 1945	NRI 22E	(1)	<i>Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap <u>lima tahun sekali</u></i>
		(2)	<i>Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
UU 17/2014 jo UU 13/2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	252	(5)	<i>Masa jabatan anggota DPD adalah <u>5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji</u></i>

Ketentuan mengenai masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Jenis Peraturan	Pasal	Ayat	Bunyi Pasal
UUD Tahun 1945	NRI 22E	(1)	<i>Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap <u>lima tahun sekali</u></i>
		(2)	<i>Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>

UU 17/2014 jo UU 13/2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	318	(4)	<i>Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah <u>5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji</u></i>
Ketentuan mengenai masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota			
UUD NRI Tahun 1945	22E	(1)	<i>Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap <u>lima tahun sekali</u></i>
		(2)	<i>Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
UU 17/2014 jo UU 13/2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	367	(4)	<i>Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah <u>5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji</u></i>
Ketentuan mengenai masa jabatan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota)			
Jenis Peraturan UU 10/2016 jo UU 6/2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Pasal 162	Ayat	Bunyi Pasal
		(1)	<i>Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) <u>memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</u></i>
		(2)	<i>Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) <u>memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan</u></i>

Sumber: Peraturan Perundang-Undangan⁶³ (Edited)

Dalam beberapa ketentuan di atas, secara jelas disebutkan bahwa semua jabatan baik itu jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Gubernur serta Bupati/Walikota berlangsung selama lima tahun. Untuk dimulainya masa jabatan, semua ketentuan perundang-undangan juga menyebutkan bahwa masa jabatan dimulai pada saat pejabat baru yang terpilih mengucapkan sumpah/janji (**Tabel 3**). Apabila ditinjau dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 di atas, pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota termasuk dalam rangkaian tahapan Pemilu yang

⁶³ Dihimpun dalam daftar Pustaka.

secara otomatis akan turut mundur atau tertunda ketika pada tahapan sebelumnya mengalami penundaan. Ini menunjukkan secara gamblang bagaimana terjadinya *vacuum of power* apabila selama 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 1 tahun dan waktu yang lebih lama lagi tahapan Pemilu yang tertunda belum dapat dilakukan.

UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur soal penundaan Pemilu, ketentuan-ketentuan untuk menentukan siapakah yang berwenang mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD tingkat I dan II pada saat kondisi penundaan terjadi, juga tidak ada. Jika melihat pada risalah perdebatan-perdebatan para perumus UUD NRI 1945 dalam sidang-sidang amandemen, perdebatan antar anggota sidang amandemen terlihat belum mencapai pada titik persoalan konkrit yang ditemukan ini. Ketentuan UUD NRI 1945 hanya mengatur mekanisme-mekanisme pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mengalami kekosongan pada saat masa jabatan masih berlangsung dan tidak mengakomodir pengisian jabatan manakala terjadi penundaan Pemilu yang mengakibatkan *vacuum of power*. Rumusan-rumusan pasal ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Mekanisme Pengisian Jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal	Ayat	Bunyi Pasal
Pasal 8	(1)	<i>Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya</i>
	(2)	<i>Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.</i>
	(3)	<i>Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa</i>

jabatannya.

Mekanisme Pengisian Jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal	Ayat	Bunyi Pasal
Pasal 50		<i>Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya <u>dalam masa jabatannya</u> secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.</i>

Sumber: Peraturan Perundang-Undangan⁶⁴

Ketentuan pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang dimaksudkan manakala kekosongan terjadi pada saat rentang waktu masa jabatan dan bukan kekosongan yang diakibatkan setelah berakhirnya masa jabatan dan Pemilu secara regulari tertunda. Begitupun juga dengan jabatan-jabatan untuk DPR, DPD dan DPRD Provinsi. Hingga kini, kekosongan hukum tersebut masih menjadi celah yang terbuka dan belum memiliki alternatif hukum sebagai solusi sehingga regenerasi kepemimpinan politik dapat terganggu. Sehingga jabatan-jabatan yang belum teregenerasi melalui Pemilu tetap dijabat oleh orang-orang yang sama tanpa adanya legitimasi yang konstitusional.

b. Dampak Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Kekosongan pada jabatan-jabatan tersebut dapat diartikan juga sebagai kekosongan terhadap fungsi-fungsi yang melekat pada jabatan. Seperti yang sudah sebagaimana umum diketahui bahwa pada setiap jabatan atau secara kelembagaan, melekat fungsi-fungsi beserta dengan tugas, hak dan kewajibannya. Padahal kekosongan pada jabatan-jabatan tersebut bukan berarti juga menjadi kekosongan terhadap masalah-masalah atau urusan-urusan yang mengitarinya. Urusan, masalah, kendala, ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan yang dihadapi masyarakat tetaplah ada dan terus bergulir bahkan berpotensi memburuk apabila skema yang digambarkan tersebut terjadi.

Ahli Hukum Tata Negara, Agus Riewanto mengemukakan bahwa krisis kepemimpinan politik di pusat dan daerah yang disebabkan oleh tertundanya Pemilu dapat mengakibatkan terhentinya agenda bernegara dan mendorong terciptanya anarki, *chaos* dan disintegrasi bangsa.⁶⁵ Menanggapi pandangan dari Agus Riewanto ini, dapat dilihat bahwa kemungkinan terjadinya anarki, *chaos* ataupun disintegrasi bangsa dapat benar-benar terjadi ketika sistem hukum dan

⁶⁴ Dihimpun dalam daftar pustaka.

⁶⁵ "Ahli Hukum Tata Negara Beberkan Bahaya Pemilu Ditunda." Detiknews.com. <https://news.detik.com/berita/d-5961752/ahli-hukum-tata-negara-beberkan-bahaya-pemilu-ditunda>

politik gagal untuk memfasilitasi celah kekosongan hukum ini. Semua pandangan ini bukan berarti sekedar bersikap *paranoid* dan menyebarkan ketakutan semata. Justru pembiaran terhadap kekosongan hukum ini tanpa adanya langkah antisipasi yang konkrit adalah sebuah sikap yang tidak bijaksana. Luluk Husnawati dalam penelitiannya berjudul “Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah” mengutip sebuah riwayat yang menyatakan enam puluh tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin.⁶⁶ Maksud mengutip riwayat ini tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi bahwa pemimpin atau pemerintahan saat ini bersikap zalim, akan tetapi ini mencoba memunculkan poin betapa pentingnya keberadaan pemimpin atau otoritas dalam masyarakat sehingga kekosongan kekuasaan harus diantisipasi supaya tidak terjadi.

c. Dampak Terhadap Potensi Pemerintah Otoriter

Kekosongan kekuasaan sekaligus dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan telah digambarkan secara menyeluruh dalam poin 1 dan 2 di atas, kemudian pada sisi yang lain dapat dilihat bahwa kekosongan kekuasaan ini berpotensi melahirkan junta militer atau pemimpin yang otoriter. Menurut Agus Riewanto, TNI dan Polri pada akhirnya akan mengambil peran dalam pengisian jabatan.⁶⁷ Hal ini turut sejalan dengan potensi terjadinya *chaos* atau kekacauan sosial maupun politik. Kondisi yang demikian ini tentu bersifat kontradiksi dengan semangat reformasi yang salah satunya berkeinginan untuk mendemokratisasi proses pengisian jabatan-jabatan publik dengan menyediakan seluas-luasnya ruang bagi rakyat untuk terlibat melalui Pemilu.

Atas analisis ini, amandemen terhadap UUD NRI 1945 dengan menambahkan klausula mengenai segenap mekanisme penundaan Pemilu (Pemilu Lanjutan maupun Pemilu Susulan) dan kedudukan dari siapa yang berwenang memegang kekuasaan/jabatan ketika terjadi fase kekosongan kekuasaan (ketika tahapan Pemilu belum dapat kembali dilanjutkan disaat masa jabatan telah berakhir) merupakan alternatif yang paling rasional untuk mencegah *vacuum of power*.

Usulan yang dapat diajukan untuk amandemen UUD NRI 1945 Pasal 22E ayat (7) menjadi berbunyi : “*Dalam hal pelaksanaan pemilihan umum sekali dalam lima tahun sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam, dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka komisi pemilihan umum berwenang untuk menunda pelaksanaan Pemilu sampai batas waktu tertentu.*” Kemudian untuk Pasal 22E ayat (8), Yusril Ihza

⁶⁶ Luluk Husnawati, “Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah.”, Program Studi Jinayan Siyasah. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2015)
<https://repository.uinjt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30674/1/LULUK%20HUSNAWATI-FSH.pdf>

⁶⁷ “Ahli Hukum Tata Negara Beberkan Bahaya Pemilu Ditunda.” Detiknews.com. <https://news.detik.com/berita/d-5961752/ahli-hukum-tata-negara-beberkan-bahaya-pemilu-ditunda>

merumuskan: “*Semua jabatan-jabatan kenegaraan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar ini, untuk sementara waktu tetap menduduki jabatannya sebagai pejabat sementara sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum.*”

Namun demikian, solusi yang diajukan diatas untuk mencegah terjadinya *vacuum of power* akibat tertundanya Pemilu dengan melakukan amandemen kelima terhadap UUD NRI 1945 tentunya tetap memiliki beberapa hambatan yang cukup berarti. Pertama, hambatan amandemen konstitusi untuk menambahkan dua butir Pasal mengenai syarat-syarat kondisi dapat dilakukannya penundaan Pemilu, lembaga negara yang berwenang menetapkan penundaan Pemilu, dan penentuan pengisian jabatan-jabatan yang penentuannya dilakukan melalui Pemilu merupakan hambatan mengenai potensi penolakan oleh berbagai pihak. Amandemen yang dilakukan dalam waktu dekat tentu akan menimbulkan kecurigaan dari banyak pihak pula. Kecurigaan ini pun juga rasional karena amandemen dilakukan pada tahun-tahun politik (masa waktu yang mendekati pelaksanaan Pemilu yang biasanya ditandai dengan sudah dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu) dan menambahkan klausula mengenai penundaan Pemilu sehingga hampir dipastikan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa amandemen ini hanya sebagai bentuk “akal-akalan” penguasa untuk melanggengkan masa jabatan. Hambatan kedua adalah akan tersulutnya rangkaian keinginan untuk mengamandemen bagian-bagian lain dari UUD NRI 1945 yang selama ini mungkin telah diidentifikasi oleh banyak pihak namun masih sama-sama belum memiliki momentum untuk melakukan amandemen. Salah satu indikasinya adalah banyaknya penelitian yang ditemukan dibawah ini menunjukkan masing-masing urgensi dari topik-topik yang diangkat untuk menjadi alasan diamandemennya UUD NRI 1945 yang kelima. Beberapa Penelitian tersebut terangkum kedalam tabel di bawah ini dengan turut mencuplik poin kesimpulan pentingnya.

Tabel 5. Penelitian yang Mengusulkan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No.	Judul Artikel	Penulis & Jurnal	Kesimpulan
1.	Urgensi Konstitusionalitas Pangan Dalam UUD 1945	Oleh Endang Hadrian dalam Syntax Lyterate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7, No.11 November 2022	Kondisi negara yang tidak memberikan jaminan hak atas pangan secara eksplisit dalam konstitusi menjadi persoalan serius bagi bangsa ini.
2.	Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945	Oleh Putra Perdana Ahmad Saifulloh dalam Jurnal HAM Vol. 12, No. 2, Agustus 2021	Ditemukan beberapa kelemahan dalam UUD 1945 mengenai pengaturan dalam jaminan, pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan yang tidak diatur secara eksplisit. Dengan demikian amandemen kelima UUD 1945 urgen untuk mencantumkan hak atas

3. Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama	Oleh Muwaffiq Jufri dalam Jurnal HAM Vol. 12, No. 1, April 2021	pangan. Secara konseptual-teoritik urgensi diperlukannya perubahan terhadap UUD 1945 adalah karena terdapat kekurangan dalam materi dan substansi pengaturan. Kekurangan tersebut diantaranya berupa pengaturan di bidang penghormatan, penjaminan, dan penegakan prinsip-prinsip hak dan kebebasan beragama.
4. Urgensi Amandemen Terbatas Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN)	Oleh Ni Made Anggia Paramesthi Fajar dalam Jurnal Yustitia Vol. 1, No. 1, Mei 2021	Amandemen secara terbatas UUD 1945 perihal pokok-pokok haluan negara didasari oleh alasan bahwa pasca ditiadakannya GBHN, arah pembangunan di Indonesia kehilangan arah meskipun secara normatif telah diganti dengan adanya dokumen-dokumen seperti RPJP dan RPJM.
5. Urgensi Amandemen UUD 1945 Untuk Penghapusan (<i>Impeachment</i>)	Oleh Jeferson Kameo dalam Jurnal Majelis Edisi 03, Agustus 2020	Diperlukan perubahan atau koreksi serta reformasi dalam upaya penguatan makna pelaksanaan Kedaulatan Rakyat.
6. Wacana Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Langkah Mewujudkan Arsitektur Konstitusi Demokratik	Oleh Mohammad Maiwan dalam Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Vol. 12, No. 2, April 2013	Amandemen bukanlah suatu hal yang tabu karena pada dasarnya diperlukan perbaikan terhadap konstitusi supaya dapat tetap sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini karena tidak sedikit ditemukan muatan konstitusi yang tidak sinkron, imparsial dan tidak konsisten satu sama lain.
7. Peran dan Fungsi DPD RI Dalam Rangka Menuju Sistem Bikameral yang Efektif Melalui Amandemen	Oleh Wahyu Widodo dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 1, No. 2, 2014	Terdapat tiga upaya untuk memposisikan DPD sebagai lembaga penyeimbang bagi DPR demi menuju sistem bikameral yang efektif, yakni diantaranya dengan: konvensi ketatanegaraan, penguatan institusional, dan perubahan konstitusi.
8. Kebijakan Reformasi Peradilan Dalam Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945	Oleh Idul Rishan dalam Disertasi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018	Salah satu agenda strategis dalam perubahan konstitusi adalah dengan dilakukannya reformasi peradilan. Terdapat tiga alternatif pembaharuan dalam melakukan reformasi peradilan yakni; revisi undang-

9.	Perluasan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi	Oleh Oktaviani Yenny dalam Tanjungpura Law Journal Vol.4, Issue 1, Januari 2020	undang, RUU Jabatan Hakim, atau amandemen kelima UUD 1945 Penulis mengusulkan satu materi tambahan yang hendaknya dapat diakomodir dalam amandemen kelima UUD 1945 mendatang yaitu dengan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara <i>Constitutional Complaint</i> dan <i>Constitutional Question</i> serta penempatan <i>Judicial Review</i> dibawah kemenangan Mahkamah Konstitusi.
10	Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	Oleh Antoni Putra dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15, No. 2, 2018	Amandemen kelima terhadap UUD 1945 perlu untuk dilakukan untuk mengubah ketentuan mengenai <i>Judicial Review</i> yang seharusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tunggal pelaksana <i>Judicial Review</i> atas seluruh peraturan perundang-undangan.

Sumber: *Berbagai Sumber*⁶⁸ (Edited)

Tabel 5 di atas baru merupakan beberapa contoh penelitian yang menunjukkan urgensi berbagai macam topik untuk melakukan amandemen kelima terhadap UUD NRI 1945 dan masih belum secara keseluruhan penelitian mengenai amandemen kelima dapat dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Namun, paparan **Tabel 5** diatas kiranya sudah cukup untuk memberikan gambaran akan banyaknya *civitas academica* yang dalam melakukan penelitiannya mampu mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dari sistem ketatanegaraan Indonesia dan masing-masing memberikan argumentasi ilmiahnya untuk mengajukan amandemen kelima sebagai solusi.

Selain dari kalangan *civitas academica*, kalangan politisi yang utamanya dimotori oleh Partai Politik juga telah cukup lama menggaungkan untuk dilakukannya amandemen kelima. Bambang Sadono menyampaikan bahwa keinginan dari berbagai pihak untuk melakukan amandemen kelima UUD NRI 1945 muncul sejak amandemen itu sendiri dimulai pada tahun 1999 lalu.⁶⁹ Pada Agustus 2019 lalu, Tempo melakukan pemetaan terhadap sikap beberapa Partai Politik mengenai kemungkinan dilakukannya amandemen kelima terhadap UUD NRI 1945.⁷⁰

⁶⁸ Dihimpun dalam daftar pustaka.

⁶⁹ Bambang Sadono *Penataan Sistem Ketatanegaraan*. (Badan Pengkajian MPR RI, 2019)

⁷⁰ "Peta Sikap Parta-Partai Politik Soal Rencana Amandemen UUD 1945." Tempo.co.

<https://nasional.tempo.co/read/1234781/peta-sikap-partai-partai-politik-soal-rencana-amandemen-uud-1945>

Tabel 6. Pemetaan Usulan Partai Politik Terhadap Amandemen Kelima Undng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No.	Partai Politik	Materi Usulan Amandemen
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Inisiator awal amandemen UUD 1945 soal GBHN
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	Belum sepakat terhadap usulan amandemen
3.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Sepakat melakukan amandemen hanya pada soal kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN
4.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	Sepakat melakukan amandemen soal pengaturan pembangunan melalui GBHN
5.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Sepakat melakukan amandemen soal GBHN dan juga mengevaluasi kewenangan MK
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Sepakat melakukan amandemen dengan kembali pada UUD 1945 versi asli dan juga sepakat pengaktifan kembali GBHN
7.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Sepakat melakukan amandemen soal GBHN
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Sepakat melakukan amandemen terbatas pada GBHN
9.	Partai Demokrat	Masih membahas

Sumber: *Tempo*, 2019⁷¹ (Edited).

Dengan berbagai macam penelitian dengan topik-topik berbeda dan banyaknya dorongan politik dengan beraneka ragam kepentingan pula, maka solusi untuk mencegah terjadinya *vacuum of power* karena adanya celah hukum mengenai penundaan Pemilu dengan melakukan amandemen kelima terhadap UUD NRI 1945 kiranya akan sangat sulit untuk direalisasikan.

Hal yang paling mungkin terjadi adalah amandemen kelima dengan menambahkan klausula Pasal mengenai syarat-syarat kondisi dapat dilakukannya penundaan Pemilu, lembaga negara yang berwenang menetapkan penundaan Pemilu, dan penentuan pengisian jabatan-jabatan yang penentuannya dilakukan melalui Pemilu seperti yang sudah diuraikan diatas akan dilakukan

⁷¹ *Ibid.*

secara bersamaan dengan amandemen terhadap ketentuan-ketentuan mengenai topik-topik lain. Atau dilakukan dalam amandemen yang menyeluruh dan bukan amandemen terbatas pada topik-topik tertentu.

Amandemen secara terbatas hanya untuk topik-topik tertentu sangat kecil untuk dilangsungkan. Hal dikarenakan masing-masing pihak pengusung ide amandemen memiliki penilaian terkait urgensi dari masing-masing topik yang dibawanya sehingga akan terjadi sebuah perdebatan panjang dan melelahkan untuk menentukan manakah topik yang paling tinggi urgensitasnya diantara topik-topik yang lain.

KESIMPULAN

1. Penilaian terhadap konstitusionalitas Penundaan Pemilu tidak terletak pada konstitusionalitas Penundaan Pemilu itu sendiri akan tetapi pada apakah situasi kondisi yang dipersyaratkan oleh hukum untuk menunda Pemilu telah secara objektif terpenuhi (peristiwa yang dipersyaratkan terjadi). Dengan demikian, karena Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 mengamanatkan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang dan UU Pemilu telah menyediakan syarat serta mekanisme Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan maka dapat disimpulkan Penundaan Pemilu adalah konstitusional jika dilakukan ketika syarat-syarat dalam Pasal 431 angka (1) atau Pasal 432 angka (3) UU Pemilu terpenuhi.
2. Gangguan perekonomian negara pasca Covid-19 tidak dapat menjadi alasan untuk melakukan Penundaan Pemilu pada tahun 2024 mendatang karena dari berbagai macam data yang dihimpun dari berbagai lembaga baik Pemerintah maupun Swasta mengkonfirmasi bahwa sejak tahun 2022 hingga pertengahan 2023 ini dampak buruk covid-19 terhadap perekonomian sudah pulih. Akan tetapi, apabila pada masa Pemilu mendatang terjadi sebuah kondisi gangguan atau instabilitas perekonomian negara dengan skema yang mirip dengan yang terjadi pada rentang waktu tahun 2020-2021 lalu (masa/pasca pandemi covid-19), kondisi ini dapat menjadi alasan dilakukannya Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan sebagaimana diatur dalam Pasal 431 atau 432 UU Pemilu. Walaupun beberapa teori mengenai penundaan Pemilu tidak menyebutkan gangguan perekonomian negara sebagai alasan yang bisa menjadi latar belakang ditundanya pemilu, akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan perekonomian negara dapat dipertimbangkan sebagai alasan tambahan untuk menunda Pemilu.
3. Dilakukannya Penundaan Pemilu dapat berdampak pada; 1) Terganggunya regenerasi kepemimpinan politik yang berakibat pada kekosongan jabatan/ *vacuum of power* pada jabatan-jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui Pemilu seperti Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. *Vacuum of power* akibat Penundaan Pemilu ini berpotensi menimbulkan situasi *chaos* karena terdapat kekosongan hukum untuk mengantisipasi terjadinya *vacuum of power* itu sendiri; 2) *Vacuum of power* yang berdampak pada terhentinya tugas dan fungsi-fungsi jabatan dari jabatan-jabatan yang diisi melalui Pemilu; 3) Potensi terbentuknya pemerintahan otoriter. Untuk mengantisipasi hal ini, solusi konkrit yang paling ideal dilakukan adalah dengan melakukan amandemen terbatas terhadap UUD NRI 1945. Namun amandemen terhadap UUD NRI 1945 ini juga memiliki beberapa hambatan yakni; 1) amandemen secara terbatas sangat kecil untuk bisa dilakukan karena banyaknya temuan

secara ilmiah maupun keinginan politis dari berbagai pihak untuk mengamandemen berbagai macam aspek dalam UUD NRI 1945 sehingga amandemen tidak dimungkinkan dalam waktu dekat, 2) banyaknya temuan secara ilmiah maupun penolakan politis dari berbagai pihak untuk tidak melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 sehingga amandemen tidak dimungkinkan dalam waktu dekat.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Abdullah, D. "Implementasi Konsep Kedaulatan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945 dalam Pengisian Jabatan Presiden." *Jurnal Hukum Positum* 3 No.2 (2018).
- Abdhy Siagian, Rozin Falih Alify, dan Habib Ferian Fajar, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Legislatif*. 5,.2. (2022)
- Aulia, E. "Tinjauan Politik Hukum Terhadap Pembatasan Perodesasi Jabatan Kepala Daerah Tingkat II di Aceh." *Jurnal Ius Civile* 4 No.1 (2020).
- Brondolo, J. "Collecting taxes during an economics crisis: Challenges and policy options." *International Monetary Fund Staff Position Note*. 2009/017. International Monetary Fund (2009).
- Diniyanto, A. "Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Negara Hukum* 13No.2 (2022).
- Effendi, S. "Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Sejarah." *Jurnal Humanus* 10 No.1 (2011).
- Fajar, N. M. A. P. "Urgensi Amandemen Terbatas Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN)." *Jurnal Yustisia* 1 No.1 (2021).
- Hadrian, E. "Urgensi Konstitusionalitas Pangan dalam UUD 1945." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 7 No.11 (2022).
- Harimurti, Y. W. "Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal RechtIdee* 17 No.1 (2022).
- Heinemann, F. "Economics crisis and morale." *Journal of Law and Economics*. 32 (2011) 35-49.
- Jufri, M. "Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama." *Jurnal HAM* 12 No.1 (2021).
- Kameo, J. "Penguatan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Keadilan Bermartabat (Urgensi Amandemen UUD 1945 Untuk Penghapusan *Impeachment*)." *Jurnal Majelis*. Edisi 3 (2020) . https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379835_file_mpr.pdf
- Maiwan, M. "Wacana Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Langkah Mewujudkan Arsitektur Konstitusi Demokratik." *Mimbar Demokrasi* 12 No.2 (2013)
- Putra, A. "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No.2 (2018).
- Riewanto, A. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara

- Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia.” *Jurnal Yustisia* 4 No.1 (2015).
- Riewanto, A. “Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak.” *Jurnal Korupsi Integritas* 5 No.1 (2019). <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.363>
- Rosita Tryas Fitriana dan Winarno Budyatmojo, W. “Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024.” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1 No.2 (2022).
- Ryan Agatha Nanda Widiiswa, Hendy Prihambudi, dan Ahmad Kosasih, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan.” *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 2 No.2. (2021) <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.166>
- Saifulloh, P. P. A.(2021). “Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945.” *Jurnal HAM* 12 No. 2 (2021).
- Sandy Kurnia Christmas dan Evi Purwanti. “Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 No.2 (2020).
- Sunny Ummul Firdaus dan Meyliza. “Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia.” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1 No.1 (2022).
- Suparman, N. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengeleolaan Keuangan Negara.” *Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 6 No.1 (2021).
- Widodo, W. “Peran dan Fungsi DPD RI dalam Rangka Menuju Sistem Bikameral yang Efektif Melalui Amandemen.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1 No.2 (2014)
- Yenny, O. “Perluasan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi.” *Tanjungpura Law Journal*. 4, Issue 1 (2020). <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v4i1.41787>
- Yuliandri dan Ari Wirya Dinata. “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Presidensial di Indonesia.” *Jurnal Majelis Edisi* 01 (2019). [https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_1_2019.indd_\(1\).pdf#page=55](https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_1_2019.indd_(1).pdf#page=55)

Authored Books:

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, 2006.
- _____, _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.
- _____, _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.
- _____, _____. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Konstitusi Press, 2006.
- Abdulkadir M. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Diamond, Jared. *The World Until Yesterday*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.
- Harari, Yuval Noah. *Sapiens; A Brief History of Humankind*. PT. Pustaka Alvabet, 2017.
- Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana, 2014.

Mochtar, Zainal Arifin. Lembaga Negara Independen; Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Sadono, Bambang. Penataan Sistem Ketatanegaraan. Badan Pengkajian MPR RI, 2019.

Yusendi, & Utami, S. Sosiologi Politik: Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. Deepublish, 2019.

Legal Documents

DISERTASI

Rishan, I. "Kebijakan Reformasi Peradilan dalam Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.

SKRIPSI

Husnawati, L. "Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibnu Taimiyah." Program Studi Jinayan Siyasah. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30674/1/LULUK%20HUSNAWATI-FSH.pdf>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59.

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 176.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574

INTERNET

“Airlangga Dorong Wacana Penundaan Pemilu Dibahas Seluruh Ketua Partai “. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220310184726-32-769601/airlangga-dorong-wacana-penundaan-pemilu-dibahas-seluruh-ketum-partai>

“Ahli Hukum Tata Negara Beberkan Bahaya Pemilu Ditunda.” Detiknews.com. <https://news.detik.com/berita/d-5961752/ahli-hukum-tata-negara-beberkan-bahaya-pemilu-ditunda>

“Awas! Ketidakpastian Masih Tinggi, Bakal Lanjut ke 2023?”. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221205150423-4-393888/awas-ketidakpastian-masih-tinggi-bakal-lanjut-ke-2023>

“Bansoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus.” Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/09/15164511/bansoet-hidupkan-wacana-tunda-pemilu-2024-demokrat-jokowi-bisa-terjerumus>

“Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen.” Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>

“Ekonomi Indonesia Triwulan II-2022 Tumbuh 5,44 Persen (y-on-y).” Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/05/1913/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2022-tumbuh-5-44-persen--y-on-y.html>

“Ekonomi Indonesia 2020 Turun Sebesar 2,07 Persen (c-to-c).” Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c.html>

“Cak Imin Sebut Penundaan Pemilu Bantu Pemerintah, Pengamat: Cari Kambing Hitam.” <https://nasional.tempo.co/read/1583724/cak-imin-sebut-penundaan-pemilu-bantu-pemerintah-pengamat-cari-kambing-hitam>

“Covid-19 Terkendali, Ekonomi Membaik, Pemerintah Lanjutkan Komitmen Mengembangkan industri Hijau.” Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4075/covid-19-terkendali-ekonomi-membaik->

[pemerintah-lanjutkan-komitmen-mengembangkan-industri-hijau](#)

- “Membedah Setoran Pajak Saat Pandemi: Dari -19% Sampai Positif.” CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210727140757-4-264004/membedah-setoran-pajak-saat-pandemi-dari-19-sampai-positif>
- “Menolak Pembatalan Pemilu 2024.” Deny Indrayana, Integrity Law Firm. <https://integritylawfirms.com/indonesia/2022/03/04/menolak-pembatalan-pemilu-2024/>
- “Optimis Menghadapi Perekonomian Tahun 2023, Pemerintah Terus Lakukan Transformasi Ekonomi.” Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4919/optimis-menghadapi-perekonomian-tahun-2023-pemerintah-terus-lakukan-transformasi-ekonomi>
- “Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>
- “Perekonomian Indonesia 2023 Diprediksi Masih Positif, Begini, Catatan Tim Kajian Ekonomi BRIN.” Badan Riset dan Inovasi Nasional. <https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin>
- “Pimpinan DPR dan KPU Sepakat Anggaran Pemilu Rp 76,6 Triliun.” Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39137/t/Pimpinan+DPR+dan+KPU+Sepakat+Anggaran+Pemilu+Rp76%2C6+Triliun>
- “Peta Sikap Parta-Partai Politik Soal Rencana Amandemen UUD 1945.” Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1234781/peta-sikap-partai-partai-politik-soal-rencana-amandemen-uud-1945>
- “Setujui Penambahan Anggaran Pemilu 2024, Junimart Girsang: Semoga Tidak Ada Korban Jiwa Lagi.” Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40846/t/Setujui+Penambahan+Anggaran+Pemilu+2024%2C+Junimart+Girsang%3A+Semoga+Tidak+Ada+Korban+Jiwa+Lagi>
- “Sri Mulyani Siapkan Anggaran Khusus 2024: IKN & Pemilu.” CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230406144937-4-427921/sri-mulyani-siapkan-anggaran-khusus-2024-ikn-pemilu>
- “8 Masalah Ekonomi di Indonesia.” Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/03/100000369/8-masalah-ekonomi-di-indonesia?page=all>